WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN LURAH BUGEL KECAMATAN SIDOREJO KOTA SALATIGA NOMOR 412/2/I/2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kelurahan, maka Peraturan Lurah Bugel Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Nomor 412/2/I/2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2009 perlu disahkan oleh Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Peraturan Lurah Bugel Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Nomor 412/2/I/2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2009.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;

6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 4 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 22);

9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1);

10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 25);

11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 9);

12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Paeraturan Walikota Salatiga Nomor 21 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PERATURAN LURAH BUGEL KECAMATAN SIDOREJO KOTA SALATIGA NOMOR 412/2/I/2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

(1) Mengesahkan Peraturan Lurah Bugel Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Nomor 412/2/I/2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2009, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Lurah bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi keuangan dan pelaksanaan pembangunan Kelurahan, serta wajib melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 30 Juni 2009

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 30 JUNI 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 30 .